

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula desa Detusoko Barat Kabupaten Ende yaitu:

1. Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula desa Detusoko Barat Kabupaten Ende merupakan usaha yang bergerak pada dua jenis unit usaha yaitu pariwisata dan perdagangan. Unit pariwisata menyediakan homestay, agro wisata, dan edu-tour. Sedangkan, unit perdagangan yang bergerak pada pengelolaan hasil pertanian masyarakat desa menjadi produk BUMDes dan pemasarannya, produk yang dikelola BUMDes berupa aneka produk kopi (kopi robusta dan kopi arabika), aneka produk beras (Beras merah dan beras hitam), sayuran, dan horticultural.
2. Agar BUMDes berjalan dengan baik terdapat beberapa prinsip pengelolaan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabilitas, dan sustainable. Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula desa Detusoko Barat, Kabupaten Ende belum sepenuhnya melaksanakan prinsip pengelolaan tersebut terutama kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes dan pihak pengelola BUMDes yang acuh tak acuh terhadap tugas yang telah diberikan, dan tidak transparan terhadap laporan keuangan BUMDes

kepada masyarakat Desa. Hal-hal tersebut menyebabkan pengelolaan BUMDes Au Wula belum berjalan baik dan efektif.

3. Faktor penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula desa Detusoko Barat Kabupaten Ende yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desa, kebijakan yang belum mengarah pada profesionalisme, pemahaman perangkat BUMDes mengenai pengelolaan BUMDes masih kurang, dan kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengelola BUMDes. Dari beberapa faktor penghambat pengelolaan BUMDes diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes belum berjalan baik dan efektif karena kurangnya pemahaman perangkat BUMDes pada pengelolaan BUMDes dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes.

6.2 Saran

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, penulis menyarankan beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende agar lebih memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat desa dan memajukan pembangunan desa Detusoko Barat. Dengan cara memantau perkembangan dan turut aktif terlibat dalam pengelolaan BUMDes Au Wula, melakukan musyawarah bersama masyarakat, pihak pengelolaan BUMDes dan BPD agar

memperhatikan pembagian posisi dan pekerjaan yang sesuai untuk setiap individu yang bekerja di BUMDes agar tidak terjadi kerangkapan pada pekerjaan dan agar dapat memaksimalkan kinerja pekerjaan dan pengelolaan pada setiap bidang di BUMDes Au Wula.

2. Kepada pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula agar memperhatikan tentang struktur BUMDes agar tidak terjadi kerangkapan dalam pekerjaan dan struktur BUMDes, memperhatikan standar operasional pendirian BUMDes, dan transparan kepada semua pihak di desa mengenai laporan keuangan BUMDes serta memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan BUMDes Au Wula. Sehingga dapat memaksimalkan kinerja pengelolaan BUMDes Au Wula.
3. Kepada masyarakat Desa Detusoko Barat agar dapat membantu dan mendukung dalam semua kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula agar tercapainya VISI dan MISI BUMDes Au Wula dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Desa Detusoko Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad (2018), *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal Of Government Studies. Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018, Hlm. 221-230”*
- A.Ihsan, dan B. Setiyono, “*Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep,*
- Dewi Amelia, (2014).’*Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa’*.Jurnal
- Liana Suciati, (2015). “*Analisis Peranan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa BUMDes Studi Kasus Pada BUMDes Sentosa Abadi Di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan)*”. Skripsi, Universitas Airlangga
- Suharyono, S. (2020), *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi*
- Permendes Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksana UU Desa*
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Keuangan Desa*
- Peraturan Desa Detusoko Barat Nomor 8 Tahun 2017 *Tentang Badan Usaha Milik Desa.*
- PPRI Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang BUMDes Republik Indonesia*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*